

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	48.../PUU-...XIX.../20.21.
Hari	...Selasa.....
Tanggal	...5...Oktober... 2021
Jam	...10..08..wib.

Jakarta, 05 Oktober 2021

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Partai Beringin Karya (Berkarya)**, beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11, Ragunan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P. selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Partai Perindo (Persatuan Indonesia)**, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 36 C, D, E, F Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; dan
3. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/MK.Berkarya/I&I SCBD-BO/VIII/21, Nomor 007/MK.Perindo/I&I SCBD-BO/VIII/21, dan Nomor 008/MK.PSI/I&I SCBD-BO/VIII/21, bertanggal 25 Agustus 2021 secara bersama-sama telah memilih domisili pada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.
Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
M. Gamal Resmanto, S.H.
Adnial Roemza, S.H., LL.M.
Andi Kristian, S.H.
Satria Nararya, S.H.
Ahmad Maulana, S.H.
Junaidi, S.H.
Dr. Dodi S. Abdul Kadir, S.H., M.H.
Serfas S. Manek, S.E., S.H., M.H.
Gatot Priadi, S.H.
Firmansyah, S.H., M.H.
Sonny Pudjisasono, S.H.
Irman Jaya, S.H., M.H.
Ricky Kurnia Margono, S.H.
David Surya, S.H.
Sugeng Teguh Santoso, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan dibantu oleh Pandu Setyahadi, S.H., Asisten Advokat tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI POLITIK NON PARLEMEN yang beralamat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE, beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F Jalan Senopati Dalam 8B, Jakarta 12190 untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah melakukan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) *terhadap* Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum Permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya permohonan yang menjadi dasar argumentasi yuridis permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
2. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan "dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
4. Bahwa dikarenakan pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji adalah norma peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar, maka berdasarkan uraian angka 1 dan angka 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian yang dimohonkan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" salah satunya adalah "badan hukum publik atau privat". Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan "Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum". Masing-masing Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah 3 (tiga) Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik dan masing-masing diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai yang berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Partai Politik.

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing adalah Partai Politik yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik sebagai berikut:
 - a. Pemohon I, Partai Beringin Karya (Berkarya) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 2 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., notaris di Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Pengurus Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) yang dibuat di hadapan Hj. Ai. Suryani, S.H., notaris di Bekasi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Beringin Karya (Berkarya) diwakili oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Badaruddin A.P. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai Beringin Karya didasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) *jo.* Pasal 30 Akta Nomor 2 tanggal 14 Juli 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya);

- b. Pemohon II, Partai Perindo (Persatuan Indonesia) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat di hadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, notaris di Jakarta yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Wahdini Syafrina. S. Tala, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Indonesia Sejahtera menjadi Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo telah ditetapkan berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) yang dibuat di hadapan Rina Utami Djauhari, S.H., notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 07 .AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia). Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai Perindo diwakili oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai Perindo didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 5 tanggal 18 September 2014 tentang Pernyataan Keputusan Team Ad Hoc Partai Perindo (Persatuan Indonesia); dan
- c. Pemohon III, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 16 Nopember 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia yang dibuat di hadapan Widyatmoko, S.H., notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH - 01 .AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengesahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Badan Hukum. Susunan Kepengurusan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia ditetapkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Risalah Rapat Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus "Partai Solidaritas Indonesia" yang dibuat di hadapan Lilly Fitriyani, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 09.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024. Dalam Kepengurusan yang terbaru Partai

Solidaritas Indonesia diwakili oleh Ketua Umum Grace Natalie Louisa dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni. Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Partai PSI didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga dalam Akta Nomor 14 tanggal 16 Nopember 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia.

7. Bahwa para Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu. Para Pemohon termasuk sebagai partai yang tidak berhasil memenuhi ambang batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebagaimana ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni paling sedikit sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Adapun perolehan suara masing-masing Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PERINDO	3.738.320 (2,67 %)
2	BERKARYA	2.929.495 (2,09 %)
3	PSI	2.650.361 (1,89 %)
	Total	9.318.176 (6,65%)

8. Bahwa para Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", disebabkan ketentuan ini membebankan kewajiban bagi Pemohon untuk terus menerus melakukan verifikasi administrasi maupun faktual setiap saat akan mengikuti kontestasi Pemilihan Umum yang mana proses tersebut memakan energi, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga apabila Pemohon tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk itu secara otomatis akan menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak politiknya mengikuti kontestasi Pemilihan Umum.
9. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga semakin dirugikan karena ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa kali dalam putusan-putusan sebelumnya dengan menguatkan pembebanan kewajiban melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada Pemohon. Yang terakhir melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah

Konstitusi juga kembali menegaskan pembebanan kewajiban yang sama melalui penafsiran baru sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru".

10. Bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) kategori Partai Politik, yakni: *Pertama*, Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat dan tentunya DPRD di daerah. *Kedua*, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota maupun yang tidak. *Ketiga*, Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum. Para Pemohon termasuk kategori yang kedua, yakni Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019, namun tidak lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki maupun tidak memiliki keterwakilan di DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
11. Bahwa atas ketiga kategori Partai Politik yang berbeda satu sama lain itu, Mahkamah Konstitusi memberlakukan dua ketentuan sebagai berikut: Untuk golongan yang pertama, yakni Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat diberlakukan ketentuan untuk "cukup diverifikasi administrasi saja dan tidak perlu verifikasi secara faktual". Sementara untuk 2 (dua) kategori partai sisanya, yakni kategori yang kedua, merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* baik yang memiliki wakil ataupun tidak memiliki wakil di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta kategori ketiga yang merupakan Partai

Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum, sama-sama diberlakukan ketentuan "wajib untuk verifikasi secara administrasi maupun faktual".

12. Bahwa atas penyamarataan ketentuan verifikasi administrasi dan faktual kepada Partai Politik baru dan kepada Pemohon yang sudah pernah mengikuti Pemilihan Umum itu secara langsung membuat Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 1 ayat (2) *juncto* pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", namun pelaksanaannya telah ditetapkan pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui suatu Pemilihan Umum di mana Pemohon sebagai pesertanya. Pasal 22 ayat (1) menyatakan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Ayat (2) menyatakan "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Ayat (3) menyatakan "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan para Pemohon (Partai Politik) dalam kontestasi pemilihan umum.
13. Bahwa kepesertaan Pemohon dalam pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena rakyat tidak turun langsung meng-*exercise* kedaulatan yang berada di tangannya itu sendiri, melainkan dilakukan dengan memilih wakil-wakilnya lewat pemilihan umum untuk mengisi posisi anggota DPR, Presiden, dan DPRD. Wakil-wakil itu sendiri berasal dari calon-calon yang difasilitasi dan diusung oleh Pemohon selaku Partai Politik. Rakyat tidak berkontestasi, melainkan Pemohonlah yang berkontestasi dalam Pemilihan Umum. Karena itu, tanpa ada kepesertaan para Pemohon (Partai Politik) di dalam Pemilihan Umum, sejatinya tidak akan pernah ada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, menjegal kepesertaan Pemohon dalam suatu Pemilihan Umum secara langsung juga berarti menjegal pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
14. Bahwa para Pemohon telah menjalankan fungsinya memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945 dibuktikan dengan kepesertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu (*vide* angka 6 di atas). Sekalipun perolehan suara Pemohon tidak

memenuhi ambang batas 4% (empat perseratus) yang ditentukan untuk dapat mendudukkan wakil-wakilnya di DPR RI, namun suara rakyat pemilih yang dititipkan kepada Pemohon itu tidak dapat diabaikan dan sekedar dianggap sebagai angka saja, sebab ia tetaplah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Terlebih apabila total perolehan suara para Pemohon digabungkan akan mencapai angka 6,65% (enam koma enam puluh lima perseratus), setara dengan pemenang Pemilu urutan ketujuh atau setara dengan 9.318.176 (sembilan juta tiga ratus delapan belas seratus tujuh puluh enam) rakyat pemilih yang melaksanakan kedaulatannya, sehingga sungguh bukan jumlah yang bisa dianggap sedikit.

15. Bahwa selain sebagai Partai Politik yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019-2024, para Pemohon tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI baik periode 2014-2019 maupun periode 2019-2024 sehingga para Pemohon bukanlah partai-partai yang turut terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, para Pemohon jelas bukanlah Partai Politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014, yakni Partai Politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian.
16. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
17. Bahwa sebagai Partai Politik, hak konstitusional Pemohon diatur dan dijamin Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan itu memang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Akan tetapi pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar itu tidak dilakukan oleh rakyat sendiri, melainkan melalui pemilihan umum di mana pesertanya adalah Partai Politik (Pemohon). Dengan dasar norma konstitusi itu tegaslah bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yakni hak untuk memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan cara mengikuti pemilihan umum.

18. Bahwa hak konstitusional Pemohon itu dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah melalui putusan 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021. Pemaknaan baru itu secara langsung telah memberikan perlakuan istimewa kepada Partai Politik yang telah lulus *Parliamentary Threshold* (kategori I), namun di sisi lain menyamakan kedudukan partai yang sudah ikut pemilu namun tidak lulus *Parliamentary Threshold* (Pemohon/Kategori II) dengan Partai Politik yang sama sekali baru (kategori III), yang belum pernah melakukan verifikasi karena belum pernah mengikuti Pemilihan Umum. Akibatnya, Pemohon yang semestinya dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengikuti pemilihan umum harus melakukan verifikasi ulang secara administratif dan faktual terus menerus setiap kali akan mengikuti pemilihan umum. Dengan kata lain, meskipun telah pernah lolos verifikasi terdapat kemungkinan bagi Pemohon untuk tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya itu karena tidak lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah kerugian faktual atau nyata terjadi karena Pemohon harus mengikuti verifikasi administrasi dan faktual kembali bersama Partai Politik yang baru setiap kali akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang Pemohon alami itu dengan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan alasan yang sama terdapat kemungkinan pula kerugian itu tidak akan pernah terjadi apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon *a quo*.
19. Bahwa Pemohon menyadari objek permohonan *a quo* sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana disebutkan amarnya di atas dan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Namun Pemohon perlu menegaskan bahwa permohonan *a quo* tidaklah *ne bis in idem* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK Pengujian UU").

20. Bahwa di sisi lain, ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh". Setelah terbit perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, penjelasan pasal 10 ayat (1) itu telah diubah sehingga berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)". Ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menegaskan hal yang serupa yakni "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Dengan kata lain, selain bersifat final dan mengikat, putusan Mahkamah juga bersifat prospektif ke depan (*non retro active force*).
21. Bahwa dengan sifat final tersebut putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan setara dengan undang-undang. Karena itu sejak terbitnya putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, pemaknaan baru atas Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah berlaku final dan berkekuatan setara dengan undang-undang. Dengan dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan norma yang Pemohon ujikan dalam permohonan *a quo* dapat pula dianggap bukan suatu pengujian ulang atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebab ketentuan tersebut telah diberikan pemaknaan yang baru oleh Mahkamah melalui putusannya yang terakhir. Pemaknaan baru itu sendiri telah bersifat final dan mengikat serta memiliki kekuatan setara dengan undang-undang sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 22 April 2021 yang lalu.
22. Bahwa namun demikian, Pemohon sepenuhnya menyerahkan penilaian mengenai aspek formil permohonan *a quo* kepada Mahkamah. Apabila Mahkamah berpendapat berbeda dengan pendirian Pemohon itu, Pemohon mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga kalaulah Permohonan Pemohon *a quo* dianggap sebagai Pengujian ulang (*rejudicial review*), Pemohon juga telah memastikan bahwa alasan konstitusionalitas yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo* jelas berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* setidaknya-tidaknya telah memenuhi kategori permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK Pengujian UU

yang menyebutkan bahwa, "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda". Perbedaan itu dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

No	Putusan No 53/PUU-XV/2017	Putusan No. 55/PUU-XVIII/2020	Permohonan <i>a quo</i>
Batu Uji	Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945	Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945	Pasal 1 ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3)
Alasan	Frasa " <i>telah ditetapkan</i> " dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dianggap bersifat diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan Parpol baru dan Parpol yang sudah ikut Pemilu Tahun 2014 (<i>vide</i> Halaman 105).	Politik penyederhanaan Partai Politik dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif dengan meningkatkan ambang batas parlemen (<i>parliamentary treshold</i>) (<i>vide</i> hal 37).	Penerapan perlakuan 2 (dua) ketentuan tentang verifikasi kepada 3 (tiga) kategori Partai Politik yang berbeda dianggap bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

23. Bahwa pada Permohonan *a quo*, Pemohon menggunakan Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), (2), dan (3) UUD Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dan menggunakan alasan permohonan bahwa Penyelesaian Kewajiban Verifikasi Administrasi dan Faktual Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik Baru Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat yang salah satunya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Berlakunya ketentuan pasal-pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji dalam permohonan *a quo* secara langsung melanggar Hak Pemohon untuk memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat itu.

24. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 hingga 23 di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan Pemilu dengan pasal-pasal yang dimohonkan diuji. Terlebih Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan batu uji yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga pengujian *a quo* jelas tidak *ne bis in idem*. Dengan demikian, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian *a quo*.

III. ARGUMENTASI YURIDIS

A. PENYAMARATAAN KEWAJIBAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DAN PARTAI POLITIK BARU BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

25. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar negara kita juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan pula dalam Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22 E ayat (1) disebutkan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam ayat (3) ditegaskan kembali "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan para pemohon (Partai Politik) dalam pemilihan umum.
26. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mungkin akan dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia secara langsung. Cakupan wilayah, jangkauan, dan urusan pemerintahan yang sedemikian kompleks tidak mungkin dilaksanakan secara langsung terkecuali dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil yang diberikan wewenang yang cukup untuk itu. Mekanisme untuk menunjuk wakil-wakil ini oleh Undang-Undang Dasar kita salah satunya dilakukan melalui Pemilihan Umum secara langsung (Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota

DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota). Undang-Undang Dasar tidak mengatur mekanisme lain selain Pemilihan Umum ini, sehingga dengan memaknai ketentuan Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 22 E ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945 dapatlah ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar itu salah satunya adalah dilakukan melalui Pemilihan Umum.

27. Bahwa sekalipun kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilakukan melalui Pemilihan Umum, akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, bukanlah rakyat yang saling berkontestasi melainkan Partai Politik. Begitu pun dengan para calon-calon wakil rakyat yang diusung Partai Politik dalam suatu Pemilihan Umum, sekalipun dalam kertas suara terpampang tanda nomor, nama, dan gambar calon, para pribadi calon yang maju dalam pemilihan itu tidaklah bertindak untuk dan atas nama kepentingannya sendiri, melainkan untuk dan atas nama kepentingan Partai Politik yang mengusungnya. Dari sini dapat dipahami bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat itu secara esensinya adalah kontestasi antar satu Partai Politik dengan lainnya.
28. Bahwa namun demikian, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan kata lain, meskipun yang berkontestasi adalah Partai Politik, kiprah itu bukanlah untuk kepentingan Partai Politik sendiri melainkan untuk kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Kembali dipertegas di sini bahwa peran Partai Politik sangatlah penting karena ikut menentukan pelaksanaan kedaulatan oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar.
29. Bahwa dengan kata lain, keikutsertaan Partai Politik dalam sebuah Pemilihan Umum adalah *conditio sine qua non* atau sebuah keniscayaan yang harus ada bagi berlangsungnya pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Tanpa adanya Partai Politik yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum, tidak akan ada pula calon wakil-wakil yang diusung yang disediakan bagi rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya. Jika tidak ada calon-calon yang diusung oleh Partai Politik, maka tidak akan berjalan pula suatu Pemilihan Umum yang artinya tidak akan ada pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut undang-undang dasar sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

30. Bahwa kepesertaan Partai Politik dalam Pemilu justru memastikan rakyat dapat melaksanakan kedaulatannya melalui Pemilihan Umum dengan memilih calon-calon yang diusung Partai Politik. Peran Partai Politik sebagai wadah yang menyediakan calon-calon untuk dipilih rakyat dalam sebuah Pemilihan Umum adalah hak dasar atau hak konstitusional dari Partai Politik itu sendiri. Karena itu apabila terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih condong kepada aspek administratif dan teknis yang ternyata melanggar, menghalangi atau bahkan menghilangkan hak dasar Partai Politik untuk ikut serta dalam pemilihan, maka ketentuan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk tidak dipertahankan.
31. Bahwa di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, telah menafsirkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan memberlakukan ketentuan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Partai Politik yang baru sebagaimana amar putusan berikut:

Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru".

32. Bahwa dengan mengacu kepada putusan Mahkamah di atas, dapat disimpulkan Mahkamah membagi tiga kategori Partai Politik berkenaan dengan kewajiban melakukan verifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum. Tiga kategori itu antara lain:

- a. Kategori I: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil-wakil di DPR RI (Pusat);
 - b. Kategori II: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, baik Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kategori III: Partai Politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sehingga otomatis belum pernah dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual.
33. Bahwa apabila membaca putusan Mahkamah di atas secara saksama, dapatlah diketahui bahwa penafsiran Mahkamah untuk menerapkan perlakuan berbeda kepada masing-masing kategori Partai Politik itu setidaknya didasarkan kepada 2 (dua) indikator yakni: *pertama*, soal kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum sebelumnya. Indikator ini menyoal apakah Partai Politik itu sudah pernah mengikuti pemilihan umum atau tidak. Dalam artian apabila telah mengikuti Pemilihan Umum, maka Partai Politik bersangkutan telah pernah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual serta telah berhasil lolos melewati verifikasi itu karena terbukti dapat mengikuti pemilihan umum. Indikator *Kedua*, soal keberhasilan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan pusat dan/atau di daerah.
34. Bahwa dari putusan Mahkamah di atas terlihat jelas bahwa Mahkamah memandang partai-partai yang sudah ikut pemilu harus dibedakan dengan partai yang belum pernah ikut pemilu karena yang sudah ikut berarti membuktikan partai yang bersangkutan telah pernah dan teruji melewati proses verifikasi administrasi maupun faktual. Terlebih lagi untuk partai-partai yang berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat maupun daerah. Partai-partai yang berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat (DPR RI) selayaknya didudukkan secara berbeda dengan partai-partai yang hanya berhasil mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan daerah (DPRD Provinsi/Kab/Kota). Selain indikator sebagai alumni Pemilihan Umum, indikator kinerja atau keberhasilan Partai mendudukkan wakilnya juga menjadi indikator yang dijadikan Mahkamah sebagai dasar untuk menerapkan kewajiban verifikasi secara proporsional. Sampai di sini hal itu telah sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional dalam artian kondisi yang berbeda memang menuntut perlakuan yang dikenakan berbeda pula.

35. Bahwa atas dasar itu pemberian perlakuan yang berbeda secara signifikan kepada partai kategori pertama sebagaimana ditafsirkan Mahkamah dalam putusannya dapatlah diterima menurut penalaran yang wajar sebab partai kategori pertama memiliki keunggulan yang jauh lebih baik dibanding dua kategori partai lainnya. Partai kategori pertama tidak hanya unggul dari segi kepesertaan pemilu tetapi juga kinerja mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan pusat (DPR RI). Hal itu juga beralasan menurut hukum karena tujuan utama dari didirikannya Partai Politik memanglah untuk mengikuti pemilihan umum dan mendudukkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Kepada partai yang berhasil menjalankan fungsinya itu menjadi wajar diberikan *reward* positif, sehingga apabila terdapat norma undang-undang yang mendukung respons positif itu maka norma demikian beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan agar setiap Partai Politik dapat memacu kinerjanya ke arah yang sama guna menjamin kesinambungan demokrasi.
36. Bahwa namun demikian, perlakuan yang serupa ternyata tidak ditemukan pada partai kategori II (*in casu* Pemohon), selaku partai yang telah mengikuti pemilu dan hanya memiliki wakil-wakil di lembaga perwakilan daerah (DPRD Provinsi/Kab/Kota). Padahal, sekalipun Pemohon tidak berhasil lolos *Parliamentary Threshold*, dan tidak memiliki keterwakilan di DPR RI pusat, akan tetapi Pemohon jelas berkedudukan berbeda dengan Partai Kategori III yang sama sekali baru, yang belum pernah mengikuti pemilihan umum dan karenanya tidak memiliki wakil rakyat sama sekali baik di pusat maupun di daerah. Alih-alih menerapkan kewajiban verifikasi secara proporsional pula, kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) dan Partai Politik kategori III justru diberlakukan kewajiban verifikasi secara mutlak (administrasi dan faktual). Tidak ada keistimewaan (perlakuan berbeda) yang diterapkan kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) di hadapan partai-partai kategori III yang jelas-jelas baru berdiri dan belum pernah ikut pemilu.
37. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dibantah (*notoire feiten*) fenomena sistem multipartai hari ini terjadi di mana-mana. Popularitas sistem multipartai diperlihatkan dengan melihat data tahun 2010 yang menunjukkan bahwa seluruh negara anggota Uni Eropa (27 negara), 12 negara Amerika Latin dan pada umumnya negara-negara anggota Persemakmuran menganut sistem multipartai. Dapatlah dikatakan bahwa sistem multipartai mendominasi dunia saat ini. Hanya beberapa negara yang tidak menganut sistem multipartai antara lain seperti Russia, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Kerajaan Saudi Arabia, Kuba dan Korea Utara. Apabila dilihat karakter negara-negara yang tidak multipartai tersebut, kesemuanya rata-rata karena memiliki karakter "spesial" dengan sistem demokrasinya.

38. Bahwa sebelum menjawab pengaruh sistem multipartai dengan sistem presidensial yang kita anut dan hubungannya dengan alasan konstitusionalitas permohonan *a quo*, Pemohon perlu terlebih dahulu mendudukkan, sistem multipartai yang seperti apa yang membawa pengaruh kepada sistem pemerintahan presidensial. Hal ini penting untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak soal hal ini, sekaligus untuk membuktikan apakah sistem kepartaian yang kita anut betul akan membuat *presidensial system* menjadi melemah. Berkenaan dengan ini, Wolonetz (dalam Katz & Crotty 2006: 54) menjelaskan bahwa untuk menentukan partai mana yang diperhitungkan dalam sistem kepartaian dapat dilihat dalam dua cara: semua partai dihitung atau sebagian dikecualikan atas dasar ukuran atau relevansi. Berdasarkan cara itu didapat kesimpulan bahwa jumlah Partai Politik yang berdiri, partai yang menjadi peserta pemilu dan partai yang duduk di parlemen, tidaklah menjadi satu-satunya indikator untuk menyebut atau mengategorikan jenis sistem kepartaian yang dianut suatu negara.
39. Bahwa indikator paling penting yang menjadi ukuran adalah besaran kursi yang dimiliki oleh Partai Politik karena interaksi antar partai-lah yang akan membangun menjadi definisi sistem kepartaian dianut karena hal itu menentukan relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki oleh Partai Politik di parlemen. Oleh karena itu, sekalipun terdapat banyak Partai Politik di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh dua partai maka sistem yang dianut dapat diklasifikasikan ke dalam sistem dua partai. Sedangkan apabila terdapat banyak Partai Politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat Partai Politik, maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana. Partai-partai yang mendapatkan perolehan suara kecil, apalagi partai yang sekadar ikut pemilu dan partai-partai yang hanya berdiri dianggap tidak relevan untuk menjelaskan sistem kepartaian. Dari pemahaman ini dapatlah diketahui bahwa sistem multipartai yang betul-betul akan memberikan pengaruh kepada sistem presidensial yang kita anut adalah multipartai yang menguasai konsentrasi kursi mayoritas di parlemen. Hal ini sekaligus menjawab pula pertanyaan apakah pengetatan verifikasi kepada Pemohon, dalam rangka penyederhanaan Partai Politik, yang bahkan Pemohon sendiri tidak memiliki wakil di parlemen pusat (DPR RI) menjadi relevan? Tentu saja tidak.
40. Bahwa dari logika dasar itu, agenda penyederhanaan Partai Politik yang dikenakan kepada Pemohon, dalam bentuk pengetatan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual menjadi tidak tepat sasaran. Yang faktual terjadi bukanlah penyederhanaan partai karena toh partai kategori II (*in casu* Pemohon) sebagaimana dijelaskan di atas, sama sekali tidak memiliki wakil di parlemen pusat. Karena itu bagi Partai Politik baru, agenda penyederhanaan partai dengan mengenakan verifikasi administrasi dan faktual kepada partai golongan III tentu

masih tepat sasaran karena mereka perlu diuji kemampuan dan kapasitasnya mengikuti pemilu guna memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sementara bagi partai kategori II (Pemohon), pengetatan verifikasi bukan lagi mengenai penyederhanaan partai karena Pemohon sudah pernah ikut Pemilu, yang faktual terjadi bukanlah agenda penyederhanaan partai tetapi justru penghalangan hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik untuk menggunakan haknya mengikuti pemilihan umum yang kesekian kalinya. Dari sini dapatlah dipahami bahwa pelanggaran verifikasi kepada partai kategori II (Pemohon) tidaklah mengancam agenda penguatan sistem presidensial Partai Politik kategori II.

41. Bahwa sistem presidensial yang kita anut memanglah memiliki problematik bawaannya tersendiri sebagai konsekuensi dari pilihan konstitusional yang kita atur dalam undang-undang dasar. Banyaknya partai yang didirikan dan berkontestasi dalam pemilihan umum memunculkan kesan kuat bahwa presidensialisme kita tidak murni atau istilahnya "presidensial rasa parlementer". Beberapa kali memang faktual terjadi kondisi seolah-olah Presiden lemah dalam mempertahankan kebijakannya di hadapan parlemen. Antisipasi berlebihan atas pemusatan kekuasaan pada eksekutif ternyata melahirkan residu pergeseran kekuasaan dari "*executive heavy*" menjadi "*legislative heavy*". Sekalipun dipilih langsung oleh pemilihnya, presiden seolah tidak punya kekuatan membela setiap kebijakannya di hadapan parlemen yang multipartai (multi kepentingan), terlebih jika presiden terpilih memang bukan dari partai yang mayoritas menguasai parlemen. Situasi ini disebut para Ahli sebagai pemerintahan terbelah atau *divided government*. Suatu kondisi di saat kebijakan eksekutif sering kali ditolak atau tidak didukung legislatif sehingga tercipta situasi buntu (*deadlock*) antara keduanya.
42. Bahwa namun demikian, *divided government* di negara kita itu sendiri terjadi karena pemilu Presiden dan wakil presiden tidak terjadi dalam satu waktu dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Pelaksanaannya yang terpisah dalam waktu yang berbeda memperbesar kemungkinan Presiden yang terpilih bukan berasal dari partai yang berhasil memenangkan kursi mayoritas di parlemen pusat (DPR RI). Akibatnya, bisa saja tercipta kondisi di mana Presiden yang terpilih miskin dukungan parlemen, karena eksekutif dan legislatif dimenangkan oleh Partai Politik yang berbeda satu sama lain. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan berbagai *privilege* seperti Presiden memiliki hak prerogatif, tidak dapat dijatuhkan karena bukan alasan hukum, bahkan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam situasi darurat/mendesak (Perppu), akan tetapi secara faktual, kondisi terpisahnya pemilihan umum itulah yang justru membuat sulit untuk membangun pemerintahan yang solid.

43. Bahwa namun demikian, apakah kesulitan-kesulitan itu mutlak disebabkan oleh berlakunya sistem multipartai dalam sistem presidensial yang umum dianggap lebih cocok diterapkan pada sistem parlementer? Nyatanya tidak demikian. Arend Lijphart, dalam karangan Jose Antonio Cheibub berjudul "*Presidentials, Parliamentarism, and Democracy*" (Cambridge University Press: 2007) pada pokoknya mengatakan bahwa dalam sistem multipartai bukan tidak mungkin dibangun sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil. Kondisi sistem multipartai dapat diatasi dengan mengembangkan apa yang dinamakan sebagai *consensual democracy* atau demokrasi konsensus. Salah satu ciri demokrasi konsensus menurut Lijphart adalah dengan membangun koalisi pemerintahan (kabinet) di antara Partai-Partai Politik. Salah satu contoh berhasilnya praktik ini di Indonesia adalah disahkannya RUU Ciptaker menjadi Undang-Undang oleh mayoritas fraksi di DPR RI.
44. Bahwa Scott Morgenstern (Cambridge University Press, 2002), juga berpendapat sama dengan Arend Lijphart, dia menyampaikan bahwa dinamika, fragmentasi di lembaga parlemen/legislatif dapat dikendalikan dengan baik oleh kekuatan mayoritas yang kohesif. Karena itu, dalam kondisi memang terdapat banyak partai di lembaga parlemen, pemerintah eksekutif dapat menjalin koalisi yang kohesif untuk meraih dukungan legislatif atas kebijakan-kebijakannya. Terlepas orang berdebat soal ini bahwa koalisi lebih pas bagi sistem pemerintahan parlementer, namun hal ini secara faktual membantah keyakinan beberapa pihak yang cenderung menggeneralisasi bahwa multipartai selalu akan membuat sistem presidensial menjadi tidak stabil dan efektif.
45. Bahwa kekhawatiran sistem multipartai menjadi satu-satunya penyebab yang melemahkan sistem presidensial sehingga menyulitkan terbentuk pemerintahan yang stabil dan efektif tidaklah tepat karena saat ini presiden tidak hanya mendapatkan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden telah dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan begitu kemungkinan presiden terpilih bukan didukung dari partai mayoritas pemenang kursi di Parlemen tidak akan sebesar yang sebelumnya. Dari sini dapat dipahami bahwa berlakunya sistem multipartai tidak mutlak menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan tidak efektif. Dengan bekal kewenangan, hak prerogatif, pemilu serentak dan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden sebetulnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengkonsolidasikan dukungan membentuk pemerintahan stabil dengan menjalankan demokrasi konsensus. Anggapan sistem multipartai dianggap selalu menjadi ancaman sistem pemerintahan presidensial tidaklah terbukti.

46. Bahwa oleh karena sistem multipartai bukanlah ancaman mutlak bagi kestabilan sistem presidensial, maka agenda penyederhanaan Partai Politik melalui verifikasi secara mutlak (administrasi dan faktual) layak untuk ditinjau ulang. Pelaksanaan verifikasi secara mutlak baik administrasi maupun faktual menuntut biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Partai Golongan II (Pemohon) adalah Partai Politik dengan suara yang tidak sebanyak Partai Politik Golongan I sehingga jika ditinjau dari kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan verifikasi secara mutlak selain sebagai suatu pembebanan kewajiban yang melebihi kapasitas kemampuannya, hal itu juga menjadi proses yang tidak jelas apa tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya. Partai Kategori II telah berhasil membuktikan kiprah dengan mengikuti pemilu, sehingga atas urgensi apa verifikasi administrasi dan faktual itu dipaksakan kepadanya? Lagi pula apabila dikaitkan dengan penyederhanaan Partai Politik atau ancaman multipartai terhadap kestabilan pemerintahan presidensial, partai-partai kategori II (Pemohon) sendiri tidak memiliki wakil-wakil yang duduk di DPR RI pusat. Anggapan Partai Kategori II akan menyumbangkan kesulitan bagi Presiden untuk menegakkan kebijakannya, atau bahkan membuat pemerintahan menjadi tidak stabil sama sekali tidak beralasan menurut hukum.
47. Bahwa sebaliknya, apabila dikaitkan dengan asas kedaulatan rakyat, sistem multipartai sangat penting untuk menguatkan sistem presidensial dari sisi memperbanyak calon-calon wakil terbaik untuk diusung Partai Politik dalam pemilihan umum, sebab kemampuan membentuk koalisi pemerintahan yang stabil juga adalah persoalan kapasitas figur/personal calon yang diusung. Dengan dipermudahnya Partai Politik untuk mengusung calonnya mengikuti pemilu, masyarakat pemilih juga akan memiliki kekayaan pilihan untuk memilih calon yang memenuhi aspirasinya nanti. Calon-calon terbaik tidak selalu muncul dari partai-partai besar atau partai kategori pertama. Justru apabila perlakuan istimewa hanya diterapkan kepada mereka, maka masyarakat tidak akan memiliki kekayaan untuk memilih wakil-wakilnya karena calon yang diusung bisa jadi orang yang sama yang itu-itu saja berulang kali setiap periode pemilihan. bukankah hal ini juga melemahkan sistem presidensial itu sendiri? Dalam kasus Donald Trump di Amerika misalnya, Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dalam bukunya *How Democracies Dies, 2008* membeberkan dengan gamblang ternyata demokrasi sendiri bisa mati di tangan figur-figur yang dipilih secara demokratis. Seperti dikatakan oleh Arend Lijphart, penguatan sistem presidensial di tengah sistem multipartai dapat dilakukan dengan membentuk *concencual democracy* atau demokrasi konsensus tadi. Artinya persoalan lemahnya sistem presidensial bukan mutlak disebabkan banyaknya Partai Politik yang ikut berkontestasi, tetapi juga ada faktor kapasitas dan kemampuan calon yang terpilih nantinya karena Dialah yang akan melakukan konsolidasi mengumpulkan dukungan. Bagaimana bisa

sistem presidensial diperkuat sementara calon-calon terbaik terganjal oleh sistem politik oligarkis yang dikuasai sekelompok partai-partai besar dan hal itu dilegitimasi oleh ketentuan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji *a quo*.

48. Bahwa atas dasar itu, penerapan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (*in casu* Pemohon) jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat terutama karena menghalangi Pemohon mengusung calon-calon wakil terbaik dalam pemilihan umum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengenaan kewajiban verifikasi kepada Partai Politik kategori II (Pemohon) semestinya tidaklah disamaratakan dengan kewajiban Partai Politik kategori III yang sama sekali baru. Verifikasi administrasi dan faktual tepat untuk diterapkan kepada Partai Politik baru karena belum pernah menjalani verifikasi dan karenanya belum pernah membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum. Namun terhadap Partai Politik kategori II (Pemohon) yang telah pernah lolos verifikasi administrasi dan telah berhasil membuktikan kiprahnya dengan mengikuti pemilihan umum semestinya layak diberikan perlakuan yang berbeda.
49. Bahwa adalah Aristoteles yang memberikan sumbangan besar tentang logika hukum terutama dalam hubungannya dengan keadilan. Lebih maju dari gurunya Plato, Aristoteles mengembangkan konsep keadilan dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang politik dan undang-undang atau hukum yang berlaku sehingga dihasilkan konsep keadilan yang empiris. Dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, rethoric* (Friedrich, Filsafat Hukum), Aristoteles mengartikan perlakuan keadilan kepada seseorang dipengaruhi unsur kepemilikan benda tertentu. Dalam satu petikan tentang keadilan dikatakan bahwa "*justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*" atau secara bebas dapat diartikan "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional" (Notohamidjojo, masalah keadilan).
50. Bahwa prinsip keadilan proporsional ini, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021 di atas, maka jelaslah terdapat logika hukum yang tidak terpenuhi di sana disebabkan terdapat 3 (tiga) golongan Partai Politik yang masing-masing memiliki keadaan yang berbeda satu sama lain namun 2 (dua) di antaranya justru diperlakukan dengan ketentuan yang sama. Semestinya apabila mengikuti logika hukum yang rasional, terhadap tiga golongan Partai Politik yang keadaannya berbeda satu sama lain, tentulah harus dikenakan 3 (tiga) perlakuan yang berbeda pula, secara proporsional. Menyamakan pemberlakuan verifikasi administrasi dan faktual baik kepada Partai Politik yang sudah pernah ikut Pemilu/pernah lolos verifikasi maupun kepada Partai Politik yang sama sekali baru tentulah menyisakan ketidakadilan bagi Partai Politik yang telah pernah ikut Pemilu sebelumnya.

51. Bahwa dengan mempertimbangkan kepesertaan dalam pemilihan sebelumnya dan kiprahnya mendudukkan wakil-wakilnya di pusat maupun daerah, serta pertimbangan-pertimbangan teoretis dari ahli-ahli yang diulas di atas, Pemohon memandang beralasan menurut hukum Mahkamah untuk memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan perlakuan berbeda (istimewa) kepada Partai Politik Kategori I dengan tidak mewajibkan ketentuan verifikasi kepadanya. Begitu pun terhadap Partai Politik kategori II dengan cukup mewajibkan melaksanakan verifikasi administrasi saja. Sementara terhadap Partai Politik kategori III yang sama sekali baru demi dapat diberlakukan verifikasi secara administrasi dan faktual.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudilah Mahkamah memutus Permohonan para Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): *"Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai Politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai Politik baru yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual"*;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.




Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.



M. Gamal Resmanto, S.H.




Adnial Roemza, S.H., LL.M.



Andi Kristian, S.H.



Satria Nararya, S.H.




Ahmad Maulana, S.H.



Junaidi, S.H.



Dr. Dodi S. Abdul Kadir, S.H., M.H.



Sertas S. Manek, S.E., S.H., M.H.

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

05/10/21
24
15

Firmansyah, S.H., M.H.

Sonny Pudjisasono, S.H.

Irman Jaya, S.H., M.H.

Gatot Priadi, S.H.

Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.

David Surya, S.H.

Sugeng Teguh Santoso, S.H.

Pandu Setyahadi, S.H.

05/10/21

16

IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE

Jakarta: District 8 SCBD - Prosperity Tower Lt. 19 F, Jl. Senopati Dalam No. 8 B, Jakarta 12190 – Indonesia | Phone: (+62 21) 5011 2006

Bali: Nakula Square - Jl. Nakula No. 99x-Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361 – Indonesia | Phone: (+62 361) 472 7325

Email: partner@ihzalawfirm.com | website: www.ihzalawfirm.com